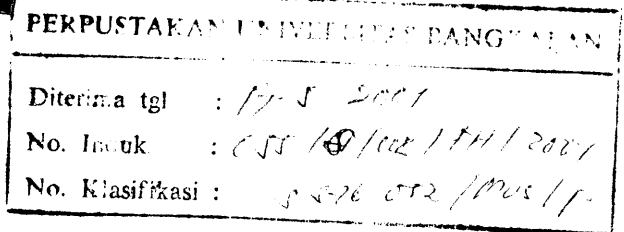


PENYELESAIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

OPINI HUKUM

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Bangkalan Madura*



OLEH :

M u s a h l a n

N.R.P : 01 97 11001

NIRM : 97.7.049.12000.45169

**UNIVERSITAS BANGKALAN MADURA
FAKULTAS HUKUM
2001**



PENYELESAIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

OPINI HUKUM

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Bangkalan Madura*



Di setujui :

Dosen Pembimbing

MOH. AMIR HAMZAH, SH, MH.

Nip : 131 761 435

Dipertahankan di : Fakultas Hukum Universitas Bangkalan Madura
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2001

Tim Penguji :

Penguji I,



DJULAEKA, SH., M.Hum.

Nip . 085 057

Penguji II,



INDIEN WINARWATI, SH., MH.

Nip . 085 025

Penguji III,



MURNI, SH., MH.

Nip. 085 023

Penguji IV,



DWI SISBIANTORO, SH.

Nip . 131 796 140

Penguji V,

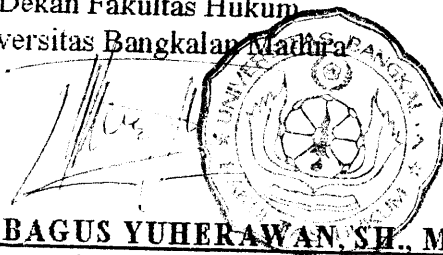


MOH. AMIR HAMZAH, SH., MH.

Nip . 131 761 435

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangkalan Madura



DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN, SH., MS.

Nip . 085 056

MOTTO :



“ Rutakanlah yang hak itu adalah hak, walaupun sangat pahit terasa “

“ Ilmu itu asalnya ada tiga, yang selainnya hanyalah pelengkap saja, yaitu : (Al-quran) yang muhkamah (yang dijadikan pedoman dalam hidup), Sunnah Nabi yang shohih, yang menjadi dasar / ikatan hidup dan Pembagian harta pusaka / warisan yang adil “ (**HR. Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud**)

“ Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah & sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan (pahala) diakhirat, dan Allah SWT tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensurikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih “.

(**QS. Al - Imron 77**)

“ Tuhan Engkau telah mengetahui akan kesalahanku, sebelum aku meminta ampun, satu diantara asmaMu ya Ilahi Dzat Yang Maha Pengampun. Kelalaian dan kedurhakaanku, kemudian kesadaranku akan kesalahan, akan menggenapkan asmaMu. Ingat akan Engkau Ya Ilahi adalah kerinduan hamba “

Madura , Pebruari 2001

penulis

PERSEMBAHANKU



Kepada Allah SWT, hamba mengabdikan dan mohon pertolongan, segalanya hanya untuk Allah, perbuatan hamba hanya karena Allah, puji syukur hamba hanya untuk Allah, dan hamba akan kembali kepada-Mu ya Allah.

Karya tulis ini yang sangat sederhana, kupersembahkan untukmu :

- ✓ Ayah ibuku tercinta, adikku tersayang, isteriku yang selalu setia bersamaku dan seluruh keluarga dan saudaraku yang tidak pernah lepas cinta kasihnya dan dorongan semangatnya untuk mencari dan mencintai ilmu serta mengamalkan.
- ✓ Guru - guruku, yang dengan segala keikhlasan dan kerendahan hatimu dalam mendidik dan mengajari sehingga aku bisa tahu.
- ✓ Teman - teman dan sahabat - sahabatku terkasih.

Tuhanku Engkan telah arif akan kebalanku sebelum aku melangkah menghampiri-MU, berilah aku permata dan perhiasan abdi, yakni ingatku akan Engkau.

Bangkalan, Pebruari 2001

Penulis

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang maha Rahman dan maha Rohim dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga karya tulis yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan, tidak hanya sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), tapi juga sebagai apresiasi keilmuan yang diperoleh selama belajar dibangku kuliah, dan juga bahan evaluasi bagi penulis apakah selama menuntut ilmu bersungguh - sungguh atau tidak. (berhasil atau tidak)

Dengan selesainya Opini Hukum ini yang mengambil judul :
" PENYELESAIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM " saya berharap mudah - modahan dapat banyak bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi bagian dari proses pendidikan penegakan hukum dengan setegak - tegaknya yang berdiri diatas prilaku (moral) hukum berlandaskan pada nurani ketauhidan.

Saya menyadari bahwa bekal dan kemampuan yang saya miliki sangatlah terbatas, kerena saya berharap bahwa itu hanyalah sebagai awal dari sebuah langkah orang yang dahaga akan ilmu untuk lebih bersungguh - sungguh dalam mencari dan mencintai ilmu. Maka dari tu sangatlah mungkin terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan ini, baik mengenai isi (materi substansi) maupun bentuk penulisan dan tulisan, sehingga dengan segala kerendahan hati yang sedalam - dalamnya saya mengharap saran dan koreksi

serta kritik dari semua pihak demi kebaikan bersama dan sebagai bahan evaluasi untuk masa yang akan datang bisa berbuat lebih baik dan selalu ingin lebih baik.

Pada kesempatan ini pula, saya haturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam - dalamnya kepada :

1. Bapak Moh. Amir Hamzah, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh pengertian dan kesabaran.
2. Bapak Deni SB Yuherawan, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum UNIBANG.
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang menjadi mitra belajar selama kuliah di Fakultas Hukum UNIBANG.
4. Bapak / ibu Dosen penguji, (Ibu Djulaeka, SH, M.Hum, Ibu Murni, SH, MH., Ibu Indien Winarwati, SH, MH, dan Bapak Dwi Sisbiantiro).
5. Bapak dosen wali, Yudi Widagdo Harimurti, SH, MH.
6. Ayah dan ibuku tercinta, adikku tersayang, Bapak ibu mertua dan istriku yang setia mendampingi saya dalam proses penyelesaian Opini ini, dengan do'a dan kasih sayangnya.
7. Segenap saudara - saudari terkasihku di keluarga besar TS Unibang, Ikhwan wal akhwati MKMI, teman - teman KMUB, saudara - saudaraku di resimen mahasiswa.

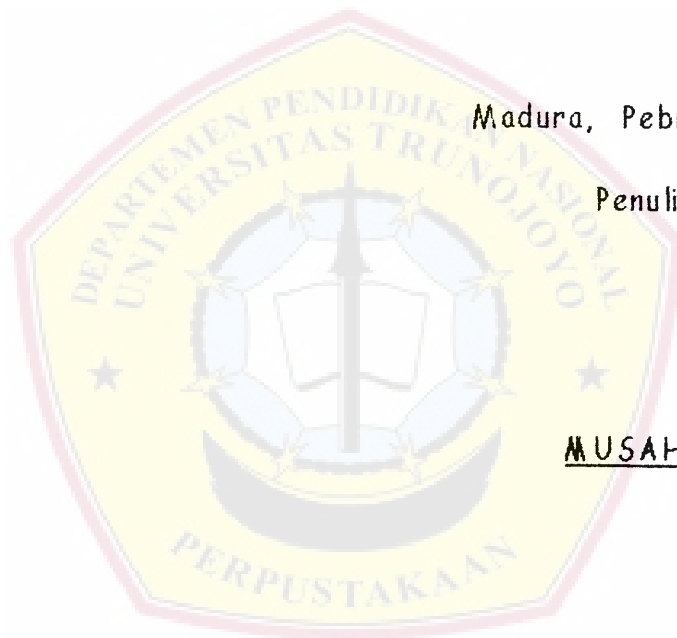
8. Dan seluruh kawan - kawan, sahabat - sahabatku mahasiswa yang pernah bersama - sama saya yang tidak bisa kusebutkan semua, kuucapkan terima kasih dan salam kasih yang tiada terputus sampai akhir nanti.
9. Serta Almamaterku ini yang masih saya cintai.

Demikian mudah - modahan dapat berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta mudah - modahan kita selalu berada dalam lindungan, bimbingan dan Ridlo Allah SWT. Walhamdulillahirobbil 'alamin. Amien ya robbal 'alamin.

Madura, Pebruari 2001

Penulis

MUSAHLAN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
I. POSISI KASUS	1
II. PERMASALAHAN	3
III. DASAR HUKUM	3
IV. PEMBAHASAN	4
A. Penyelesaian harta warisan menurut Hukum Islam	4
B. Penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing - masing dan pelaksanaan pembagian	11
V. PENUTUP	
1. Kesimpulan	32
2. Saran - saran	34
VI. DAFTAR PUSTAKA	35

I. POSISI KASUS

Di desa Pakes, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, pernah hidup seorang laki-laki yang bernama *Kadir* (meninggal pada tahun 1952) kawin dengan seorang perempuan yang bernama *Darmi* (meninggal pada tahun 1955), dengan meninggalkan keturunan dua orang anak yaitu *Atik* (meninggal pada tahun 1968) dan *Joko*. *Joko* sampai saat ini masih hidup, agama islam taat, pekerjaan pensiunan angkatan laut, beralamatkan Jl. Tidar No. 97 Surabaya. Semasa hidupnya *Atik* kawin dengan seorang laki-laki yang bernama *Kurdi* (meninggal pada tahun 1967) dengan mempunyai tiga orang anak yaitu :

1. *Hendra*, pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat Jalan Kerta Jaya Tengah No. 89, Surabaya.
2. *Ramli*, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Dusun Ponteh, Desa Jrengk, Kecamatan Jrengk Kabupaten Sampang.
3. *Ida* yang bersuamikan bapak Hasan (keduanya meninggal dunia pada tahun 1975) tetapi meninggalkan seorang anak yang bernama Dewi sebagai ahli waris pengganti, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, beralamatkan di Jalan Pemuda Kaffah No 8 Bangkalan.

Almarhum *Kadir* dan *Darmi* selain meninggalkan anak sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta berupa tanah hasil gono-gini yang belum dibagi waris diantara ahli warisnya (kedua

anaknya), karena Joko sebagai anak laki-laki pada tahun 1950 dianggap kuat gawe, maka oleh kedua orang tuanya tanah tersebut di atasnamakan Joko. Sehingga sejak tahun 1950 sampai sekarang tanah tersebut tertulis atas nama Joko dalam buku leter C di Desa Pakes Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, tanah persil nomor 1888, dengan luas 1500 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan aspal,
- Sebelah Barat : Sawah milik H. Imam
- Sebelah Utara : Pasar Desa,
- Sebelah Selatan : Sungai

Namun, meskipun tanah tersebut atas nama Joko, akan tetapi sejak tahun 1965 sampai sekarang tanah tersebut di kuasai dan diakui sebagai milik Romli selaku anak dari Atik alm. Ahli waris lainnya yaitu Hendra, Joko dan Ida yang mempunyai hak waris terhadap tanah tersebut meminta Romli agar segera menyerahkan tanah yang bukan menjadi haknya seorang diri sesuai dengan hukum waris, serta membayar ganti rugi terhadap ahli waris yang lain (Joko, Hendra, Ida) karena telah menikmati hasil tanah tersebut selama 35 tahun dengan perincian 2 juta / tahun x 35 tahun = Rp 75.000.000,-

Kasus ini penulis ambil dari sengketa keluarga yang terjadi di Desa Pakes, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

II. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dari posisi kasus diatas dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian harta warisan yang berupa tanah tersebut berdasarkan Hukum Islam.
2. Apakah Romli dapat menjadi ahli waris pengganti ?

III. DASAR HUKUM

1. Al - Qur'an dan Al - Hadits.
2. Undang - Undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 berdasarkan Interuksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam
4. Undang - Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan